

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Keluarga adalah kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri atas suami, istri, dan anak yang berdiam dalam satu tempat tinggal.<sup>1</sup>Hukum Keluarga mengatur sesuatu yang menyangkut kedudukan hukum dan setiap hubungan hukum dalam lingkungan atau ruang lingkup keluarga yang meliputi perkawinan, status anak, hubungan periparan atau persemendaan, hubungan anak dan orang tuanya ( terhadap diri si anak dan harta kekayaannya), hubungan anak dengan kerabatnya, tentang perwalian, pengampuan dan pengangkatan anak. Keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang merupakan ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa<sup>2</sup>. Dengan adanya perkawinan maka akan lahir anak- anak dari perkawinan yang sah dari orang tuanya.

Dengan lahirnya anak dari perkawinan sah itu maka akan menimbulkan kewajiban bagi orang tuanya terhadap anak, menurut pasal 45 ayat (1) Undang- Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditentukan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya sebaik-baiknya tetapi pada kenyataannya masih tetap ada kejadian mengenai orang tua yang tidak menjalankan kewajibannya sebagai orang tua sebagaimana yang telah di atur dalam pasal 45 ayat (1) Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, ataupun karena sesuatu hal yang menyebabkan orang tua si anak meninggal dunia yang menyebabkan perlunya penetapan wali terhadap diri anak di bawah umur untuk memelihara dan mendidik serta mewakilinya dalam melakukan perbuatan hukum di sebabkan

---

<sup>1</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm 69

<sup>2</sup>Undang- Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1 “ Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

kerena anak di bawah umur belum cakap bertidak di dalam hukum. Apabila ada suatu hal yang menyebabkan kekuasaan orang tua dicabut, sehingga orang tua tidak dapat lagi melakukan kekuasaannya terhadap anak, maka kekuasaan orang tua terhadap anak di bawah umur dapat digantikan oleh wali setelah adanya pengangkatan wali anak.<sup>3</sup>

Perwalian adalah anak yatim piatu atau anak- anak yang belum cukup umur dan tidak dalam kekuasaan orang tua yang memerlukan bimbingan dan oleh karena itu harus ditunjuk wali yaitu orang-orang atau perkumpulan yang akan menyelenggarakan keperluan hidup anak tersebut”. Pengangkatan wali anak dapat dilakukan dengan perwalian oleh suami atau istri yang hidup lebih lama ( Pasal 345 KUHPerdara), Perwalian yang ditunjuk oleh bapak atau ibu dengan surat wasiat ( Pasal 355 ayat (1) KUHPerdara) atau Perwalian yang diangkat oleh hakim ( Pasal 359 KUHPerdara).

Setelah adanya penetapan wali bagi anak di bawah umur maka akan timbul kewajiban wali yang harus dilaksanakannya yaitu :

1. Kewajiban memberitahukan kepada Balai Harta Peninggalan tentang terjadinya perwalian itu ( Pasal 368 KUHPerdara)
2. Kewajiban mengadakan inventarisasi mengenai harta si anak yang di perwakilkannya ( Pasal 386 ayat (1) KUHPerdara )
3. Kewajiban- kewajiban untuk mengadakan jaminan ( Pasal 335 KUHPerdara )
4. Kewajiban untuk melakukan menentukan jumlah yang dapat dipergunakan tiap-tiap tahun oleh anak tersebut dan biaya pengurusan ( Pasal 338 KUHPerdara)
5. Kewajiban wali untuk menjual perabotan rumah tangga dan semua barang bergerak dan tidak memberikan buah atau hasil atau keuntungan atau kecuali barang-barang yang diperbolehkan disimpan dengan izin (Pasal 389 KUHPerdara).

---

<sup>3</sup>*Ibid.*, hlm. 106

Berdasarkan pasal 51 Undang- Undang No.1 tahun 1974 kewajiban wali adalah sebagai berikut :

- a. Wali wajib mengurus anak yang berada dibawah kekuasaannya dan harta bendanya sebaik- baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu.
- b. Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan- perubahan harta benda anak tersebut.
- c. Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan kesalahan dan kelalaiannya.

Dalam pelaksanaan kewajiban yang dilakukan oleh wali terhadap anak yang berada di bawah perwaliannya lembaga yang berwenang untuk melakukan pengawasan adalah Balai Harta Peninggalan yang mana apabila wali lalai dalam melakukan kewajibannya dalam pengurusan harta anak di umur yang menyebabkan kebutuhan anak tidak terpenuhi maka wali akan dikenakan sanksi sesuai dengan kelalaian yang diperbuatnya.

Berdasarkan uraian-uraian latar belakang di atas maka penulis mengangkat judul tentang **“Studi Hukum terhadap tindakan yang dapat dilakukan Balai Harta Peninggalan terhadap kelalaian kewajiban wali anak ( di Kantor Balai Harta Peninggalan Medan)”**

## **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggungjawab wali atas kelalaian kewajibannya dalam pengurusan harta anak di bawah umur?

2. Bagaimana tanggungjawab Balai Harta Peninggalan sebagai wali pengawas terhadap wali apabila lalai dalam pengurusan harta anak di bawah umur?

### **C. Tujuan penulisan**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini berdasarkan rumusan masalah diatas yaitu:

1. Untuk mengetahui tanggungjawab wali atas kelalaian kewajibannya dalam pengurusan harta anak di bawah umur.
2. Untuk mengetahui tanggungjawab Balai Harta Peninggalan sebagai wali pengawas terhadap wali apabila lalai dalam pengurusan harta anak di bawah umur.

### **D. Manfaat Penelitian**

Selain tujuan-tujuan tersebut di atas, penelitian ini juga diharapkan bermanfaat untuk berbagai hal diantaranya:

#### **1. Secara Teoritis**

- a) Skripsi ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran serta melahirkan pemahaman dalam memahami dan mendalami permasalahan hukum yang berkaitan dengan perwalian anak di bawah umur yang memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak- haknya untuk dipelihara dan dididik serta mendapat perlindungan dari tindakan kekerasan.
- b) Menambah bahan pustaka pada ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommenesen.

## **2. Secara Praktis**

Diharapkan dapat menjadi masukan, dan dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi kalangan akademisi dalam menambah wawasan pengetahuan mengenai ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan perwalian anak dan peran Balai Harta Peninggalan yang sebagai wali pengawas bagi anak di bawah umur.

## **3. Manfaat Bagi Penulis**

- a) Bahwa skripsi ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.
- b) Bahwa Skripsi ini dapat memberikan manfaat dalam mengembangkan wawasan penulis khususnya berkaitan dengan Tugas Balai Harta Peninggalan sebagai wali pengawas bagi anak dibawah umur.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Balai Harta Peninggalan ( BHP )**

##### **1. Pengertian Balai Harta Peninggalan**

Balai Harta Peninggalan (BHP) adalah unit pelaksana penyelenggara hukum dibidang harta peninggalan dan perwalian dalam lingkungan departemen Kehakiman, yang berada

dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktorat Jendral Hukum dan Perundang-undangan melalui direktorat perdata .<sup>4</sup>

Balai Harta Peninggalan yang merupakan badan negara yang pada awalnya merupakan bentukan Belanda dan peraturannya sebagian besar berasal dari KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), sampai sekarang masih berperan penting dalam sistem hukum perdata di Indonesia.

Terbentuknya Balai Harta Peninggalan diawali dengan masuknya Hindia Belanda ke Indonesia tahun 1596 sebagai pedagang. Dengan semakin banyaknya bangsa Belanda dan menghasilkan harta/kekayaan, maka guna mengurus harta-harta tersebut untuk kepentingan para ahli warisnya di Netherland, maka dibentuk Lembaga yang di beri nama *Wees-en Boedel Kamer* (Balai Harta Peninggalan) pada tanggal 1 Oktober 1624 berkedudukan di Jakarta.<sup>5</sup>

Sesuai dengan maksud dan tujuan pendirian Balai Harta Peninggalan Jakarta yaitu untuk memenuhi kebutuhan orang-orang VOC (*Vereenigde Oostindische Compagnie*), maka pendirian Balai Harta Peninggalan di berbagai tempat tergantung dari kemajuan- kemajuan teritorial yang diperoleh oleh VOC (*Vereenigde Oostindische Compagnie*), tersebut di Indonesia. Untuk menjangkau wilayah Indonesia yang sangat luas, maka menyusul di bentuk lagi Balai Harta Peninggalan Medan, Semarang, Surabaya dan Makasar. Bahkan di tiap-tiap Karisidenan/Kabupaten pada waktu itu dibentuk lagi Balai Harta Peninggalan yang merupakan Kantor Perwakilan. Sedang untuk Balai Harta Peninggalan Medan mempunyai Kantor Perwakilan Binjai, Pematang Siantar, Kisaran, Dumai, Tanjung Pinang, Banda Aceh dan Padang.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup>Keputusan Menteri Kehakiman dan Republik Indonesia Nomor M.01.PR.01-80 Tahun 1980 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BHP Pasal 1 ayat 1

<sup>5</sup>Mengenai sejarah balai harta peninggalan disadur dari Himpunan Perundang-undangan BHP Buku I, Direktorat Jendral Hukum Perdata dan Perundang-Undangan, Departemen Kehakiman, Tanpa Tahun hlm 9-10

<sup>6</sup>*Ibid.*, hlm 11-12

Seiring perkembangan dan perubahan sistim Hukum di Indonesia, tahun 1987 semua Perwakilan Balai Harta Peninggalan di seluruh Indonesia dihapuskan sesuai Keputusan Menteri Kehakiman RI. Nomor M.06-PR.07.01 Tahun 1987. Saat ini hanya ada 5 (lima) Balai Harta Peninggalan di Indonesia, yaitu : Jakarta, Medan, Semarang, Surabaya dan Makasar, dan masing-masing meliputi wilayah kerja didaerah tingkat I dan tingkat II. Pada Saat ini Balai Harta Peninggalan Medan Mempunyai wilayah kerja yang meliputi 5 (lima) propinsi terdiri dari Sumatera Utara, Banda Aceh , Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau<sup>7</sup>

Sesuai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Tanggal 1 Maret 2005 Nomor M-01.PR.07.10 tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Balai Harta Peninggalan Merupakan Unit Pelaksana Teknis berada di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bawah Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, namun secara Teknis bertanggung jawab langsung pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum melalui Direktur Perdata.

Sruktur organisasi Balai Harta Peninggalan terdiri dari :<sup>8</sup>

1. Ketua mempunyai tugas memimpin perencanaan, pelaksanaan, pemberian bimbingan dan pengawasan atas penyelenggaraan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Balai Balai Harta Peninggalan.
2. Sekretaris mempunyai tugas memberikan pelayanan tekhnis dan administratif kepada semua unsur Balai Harta Peninggalan. Sekretaris juga merangkap sebagai Anggota Tekhnis Hukum. Dalam Melaksanakan tugas-tugasnya tersebut, Sekretaris dibantu oleh Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi- seksi.
3. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan tata usaha dan rumah tangga Balai Harta Peninggalan. Untuk menyelenggarakan tugasnya, Sub Bagian Tata Usaha berfungsi untuk melakukan tata usaha kepegawaian, melakukan tat usaha keuangan, dan melakukan urusan tata usaha dan urusan rumah tangga.  
Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

---

<sup>7</sup>Rita Uli Situmeang, *Terlindunginya Hak Asasi Manusia bagi orang yang tidak cakap bertindak di dalam hukum (Buku Saku)*,Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI : Balai Harta Peninggalan Medan, Medan, 2017 hlm 2

<sup>8</sup>Sulaiman, Peranan Balai Harta Peninggalan (BHP) Medan Dalam Perwalian Khusus Anak di bawah Umur Bagi Warga Negara Keturunan Timur Asing ( Studi di Balai Harta Peninggalan Medan), (Medan : USU, 2012) hlm 29-32

- a. Urusan Kepegaiwan mempunyai tugas melakukan tata usaha kepegawaian Balai Harta Peninggalan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh menteri dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - b. Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan tata usaha keuangan kantor Balai Harta Peninggalan Medan.
  - c. Urusan Umum mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Harta Peninggalan.
  - d. Bendahara/ Pemegang Buku mempunyai tugas melakukan urusan keuangan/ pembukuan uang milik orang yang diurus/ pihak ketiga dan keuangan negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Seksi-seksi meliputi Seksi Harta Peninggalan Wilayah I, Seksi Harta Peninggalan Wilayah II dan Seksi Peninggalan Wilayah III. Masing-masing seksi bertugas mempersiapkan penyelesaian masalah perwalian, pengampuan, ketidakhadiran, dan harta peninggalan yang tidak ada kuasanya serta kepailitan dan Wilayah kerjanya masing-masing yang ditentukan oleh Ketua Balai Harta Peninggalan berdasarkan beban kerja.
  5. Anggota Tekhnis Hukum terdiri dari 6 (enam) tenaga ahli hukum termasuk Sekretaris. Para Anggota Tekhnis Hukum mempunyai tugas untuk secara kolegiel (bersama-sama) melaksanakan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Balai Harta Peninggalan.

## **2. Tugas dan Fungsi Balai Harta Peninggalan ( BHP )**

Secara filosofi bahwa suatu organisasi ada karena kebutuhan. Dibentuknya Balai Harta Peninggalan pada saat itu karena dibutuhkan untuk mewakili kepentingan para ahli waris dari VOC (*Vereenigde Oostindische Compagnie*), yang ada di Nederland.<sup>9</sup> Selain itu juga sebagai Kurator berdasarkan Undang- Undang Kepailitan. Pada hakekatnya tugas Balai Harta peninggalan sangat mulia mewakili dan mengurus kepentingan orang-orang (badan hukum) yang karena hukum atau putusan hakim tidak dapat dijalankan sendiri kepentingannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara lengkap tugas Balai Harta Peninggalan yaitu melakukan pengawasan dalam hal Perwalian, Pengampuan, mengurus harta peninggalan yang tidak ada kuasanya, mengurus harta kekayaan orang (subjek hukum) yang dinyatakan tidak hadir, membuka mendaftarkan surat wasiat terakhir pewaris, Pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris dan Kurator dalam Kepailitan dan tugas baru yang merupakan amanah dari Bank Indonesia yaitu menerima dan

---

<sup>9</sup>Humpunan Perundang-undangan BHP Buku I, Direktorat Jendral Hukum Perdata dan Perundang-Undangan, Departemen Kehakiman, Tanpa Tahun, *Loc.cit*



mengelola hasil transfer dana secara tunai yang tidak diklaim oleh pihak yang mentransfer maupun pihak yang di transfer setelah dilakukan pemanggilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, sehingga secara sosiologi bahwa Balai Harta Peninggalan merupakan lembaga yang diharapkan dapat memberikan pelayanan hukum di bidang harta peninggalan bagi yang membutuhkan.

Jika dilihat secara yuridis sebagian besar peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pelaksanaan tugas dan fungsi balai harta peninggalan, berasal sebelum kemerdekaan merupakan produk kolonial, yang hanya berlaku terhadap golongan penduduk tertentu yaitu terhadap warga Negara Indonesia Keturunan Eropa dan Timur Asing. Peraturan-peraturan tersebut dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang, karena tidak sejalan dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 oleh karena itu perlu di sesuaikan melalui pembaharuan hukum<sup>10</sup>.

Sebagai penuntun dalam menjalankan tugasnya sehari-hari di berikan suatu instruksi sepanjang sejarahnya Balai Harta peninggalan mengenal 4 macam intruksi yaitu :

1. Tanggal 16 Juli 1625 terdiri dari 49 pasal yang mengatur organisasi dan tugas-tugas Balai Harta Peninggalan (*Weeskamer*).
2. Tahun 1642, pada perlakuan kodifikasi pertama Hukum Indonesia, yang isinya kira-kira sama dengan yang pertama.
3. *Stbl.* 1818 No.72, yang dibuat setelah pemulihan kembali kekuasaan Belanda di Indonesia sesudah Pemerintahan tentara Inggris, juga dalam hal ini tidak banyak perbedaan yang dahulu.
4. *Stbl.* 1872 No.166 yang didasarkan pada berlakunya perundang-undangan baru di Indonesia pada tahun 1848 dan masih berlaku sampai skarang.

Disamping Intruksi- Intruksi yang disebutkan di atas Balai Harta peninggalan mempunyai pula Peraturan Rumah Tangga atau Peraturan Jabatan, yaitu : “*Huishoudelijke Regeling of Dienstreglement*” dan masih berlaku sampai sekarang, ditetapkan dengan *besluit* tanggal 30 Maret 1903 No.14, *Bijblad* No.5849.

---

<sup>10</sup>Sulaiman, *Op.cit.*, hlm 33

Tugas Pokok dan Fungsi Balai Harta Peninggalan sekarang ini sebagaimana disebutkan dalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 19 Juni 1980 Nomor M.01.PR.07.01-80 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan.

Dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Surat Keputusan Menteri Kehakiman tersebut, memuat Tugas Pokok dan Fungsi Balai Harta Peninggalan sebagai berikut :

Pasal 2 :

Tugas Balai Harta Peninggalan ialah mewakili dan mengurus kepentingan orang-orang yang karena hukum atau keputusan Hakim tidak dapat menjalankan sendiri kepentingannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 3 :

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 2, Balai Harta Peninggalan mempunyai fungsi :

- 1) Melaksanakan penyelesaian masalah Perwalian, Pengampuan, Ketidak Hadiran dan Harta Peninggalan Yang Tidak Ada Kuasanya dan lain lain masalah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- 2) Melaksanakan Pembukuan dan Pendaftaran surat wasiat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 3) Melaksanakan penyelesaian masalah kepailitan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Mengenai tugas pokok dan fungsi Balai Harta peninggalan dapat diperinci sebagai berikut :<sup>11</sup>

- a. Pengurusan diri pribadi dan harta kekayaan anak-anak yang belum dewasa selama belum ditunjuk seorang wali atas mereka (pasal 359 KUHPerdato)
- b. Sebagai wali pengawas (pasal 366 KUHPerdato)
- c. Mewakili kepentingan anak-anak belum dewasa dalam hal ada pertentangan dengan kepentingan wali (Pasal 370 KUHPerdato)
- d. Pengurusan harta kekayaan anak-anak belum dewasa dalam hal pengurusan itu dicabut dari wali mereka (Pasal 338 KUHPerdato)
- e. Pengampuan atas anak yang masih dalam kandungan (pasal 348 KUHPerdato)
- f. Pendaftaran dan pembukaan surat wasiat (pasal 41 dan 42 O.V dan pasal 937 dan 942 KUHPerdato)
- g. Pengurusan harta peninggalan yang tidak ada kuasanya (*onbeherde nalatenschappen*) pasal 1126, 1127 dan 1129 KUHPerdato, demikian pula pengurusan barang-barang peninggalan dari penumpang-penumpang dan awak kapal yang meninggal dunia, hilang atau tertinggal pada kapal-kapal indonesia (*stbl*.1886 No.131)

---

<sup>11</sup>Humpunan Perundang-undangan BHP Buku I, Direktorat Jendral Hukum Perdata dan Perundang-Undangan, Departemen Kehakiman, Tanpa Tahun, *Op.cit.*,hlm 13

- h. Pengurusan dari budel-budel dari orang yang tidak hadir (*Boedel van afwezigen*)
- i. Pengurusan harta kekayaan orang-orang yang berada di bawah pengampunan karena sakit jiwa atau pemboros,. Dalam hal ini Balai Harta peninggalan adalah bertugas selaku pengampu pengawas (pasal 449 KUHPerdara), akan tetapi bila pengurusan dicabut dari pengampunya, langsung menjadi pengurus harta kekayaan yang berada di bawah pengampunan pasal 452 dan pasal 338 KUHPerdara).
- j. Kurator dalam kepailitan (Pasal 70 ayat Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang)
- k. Pembuatan Surat Keterangan hak waris untuk golongan keturunan timur asing (Ayat 1 pasal 14 dari intruksi Voor de Gouvernements Landsmeters dalam Stbl.1916 No.517, Jo Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 1977 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah).
- l. Selaku penampung Dana/Penyimpan Dana, apabila Pengirim asal dan Penerima asal tidak ditemukan/ tidak di ketahui (Pasal 37 ayat 3 undang- undang No.3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana)
- m. Penampung Dana Tenaga Kerja Tidak Mempunyai Ahli Waris dan Wasiat ( Pasal 22 ayat 3a, pasal 26 ayat 5 Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2012 tentang perubahan ke delapam atas peraturan pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut diatas, Balai Harta Peninggalan mengenakan leges dan upah dalam pengurusannya. Upah-upah yang diterima oleh Balai Harta Peninggalan dalam pengurusan atau penyelesaian suatu budel disetorkan ke kas Negara, sehingga dengan demikian Balai Harta peninggalan juga merupakan salah satu sumber pendapatan bagi Negara.

### **3. Peranan Balai Harta Peninggalan (BHP) dalam pengurusan harta anak di bawah umur**

Tanggung jawab Balai Harta Peninggalan(BHP) dalam pengurusan harta anak di bawah umur adalah sebagai berikut :

Dalam melakukan perbuatan hukum, anak di bawah umur harus diwakili oleh orang tua atau walinya, karena mereka dianggap belum mampu untuk menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Dengan demikian domisili anak di bawah umur juga mengikuti domisili orang tua atau walinya, sehingga anak di bawah umur tidak dapat dinyatakan tidak hadir (*afwezig*). Ukuran atau batasan untuk menentukan seseorang masih di bawah umur atau

sudah cukup umur dalam KUHPerdota adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu kawin.<sup>12</sup>

Menurut hukum seseorang yang belum dewasa atau di bawah umur tidak cakap bertindak serta tidak dapat dipertanggung jawabkan akibat dari perbuatan yang dilakukannya. Anak di bawah umur harus diwakili oleh orang tua watau walinya agar hak-haknya terlindungi karena dalam hukum semua orang itu mempunyai hak-hak yang sama yang harus dilindungi, tanpa melihat dewasa atau tidaknya seseorang serta cakap atau tidaknya ia dalam melakukan perbuatan hukum, bahkan seseorang yang masih dalam kandungan pun sudah memiliki hak dengan catatan ia harus lahir hidup.

Peran Balai Harta Peninggalan dalam sistem hukum perdata Indonesia terwujud dalam tugas dan fungsinya yang berpedoman pada Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 19 Juni 1980 Nomor M.01.PR.07.01-80 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan.

Perwalian adalah salah satu fungsi Balai Harta Peninggalan yang di atur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Instruksi untuk Balai Harta Peninggalan di Indonesia Stb. 1972 No. 166. Timbulnya suatu perwalian diakibatkan oleh putusnya perkawinan baik karena kematian maupun karena putusan pengadilan, dan selalu membawa akibat, baik terhadap suami/isteri, anak- anak maupun harta kekayaannya<sup>13</sup>. Akibat dari semuanya itu sangat besar dirasakan terutama sekali terhadap anak-anak dibawah umur, mengingat anak-anak dibawah umur masih membutuhkan bimbingan, pemeliharaan dan perlindungan hukum, karena dia belum bisa mengurus diri pribadinya, kepentingannya, terutama sekali terhadap harta kekayaannya dan oleh karena itu perlu ditunjuk/diangkat seorang wali yang dapat bertindak sebagai orang tuanya dengan tugas yang ditentukan oleh undang-undang.

---

<sup>12</sup>Kitab Undang- Undang Hukum Perdata Pasal 330 “ Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin”.

<sup>13</sup>Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Bina Aksara, Jakarta, 1986, hlm 156

Mengingat tugas wali yang cukup luas menyangkut diri pribadi si anak yang belum dewasa terhadap harta kekayaannya, disamping wali adalah manusia biasa yang bersifat lalai, mempunyai banyak kepentingan dan kebutuhan, khilaf, lupa dan sebagainya maka perlu ada lembaga yang mengawasi pelaksanaan perwalian yaitu Balai Harta Peninggalan. Dalam perwalian, Balai Harta Peninggalan memikul tugas selaku wali sementara (*Tijde/Ijke Voogd*) dan wali pengawas (*Toeziende Voogd*).<sup>14</sup>

Sebagai Wali Sementara Balai Harta Peninggalan melakukan tugas apabila orang yang diangkat menjadi wali menolak atau telah lalai menerima perwalian itu, maka Balai Harta Peninggalan sebagai pengganti dan atas tanggung jawab si wali, harus mengadakan sementara guna mengurus pribadi dan harta kekayaan anak-anak belum dewasa (Pasal 332 KUH Perdata).<sup>15</sup>

Dalam segala hal, apabila harus terjadi pengangkatan seorang wali, maka jika perlu oleh Balai Harta Peninggalan baik sebelum atau sesudah pengangkatan itu diadakan seperlunya guna pengurusan pribadi dan kekayaan si belum dewasa, sampai perwalian itu mulai berlaku (Pasal 359 KUH Perdata).<sup>16</sup>

Demikian pula si wali yang melalaikan memberikan jaminan atas pengurusannya terhadap harta kekayaan anak belum dewasa, maka tugasnya untuk mengurus dapat dicabut oleh Hakim Pengadilan Negeri dan tugas ini diberikan kepada Balai Harta Peninggalan. (Pasal 338 KUH Perdata)

Balai Harta Peninggalan sebagai wali pengawas melaksanakan tugasnya sejak timbulnya perwalian dan berakhirnya perwalian (Pasal 366 sampai dengan Pasal 375

---

<sup>14</sup>*Ibid.*, hlm161

<sup>15</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 332 “ apabila orang diangkat menjadi wali menolak atau telah lalai menerima perwalian itu maka Balai Harta Peninggalan sebagai pengganti dan atas tanggungjawab si wali itu harus mengadakan tindakan-tindakan sementara guna mengurus pribadi dan harta kekayaan anak-anak belum dewasa, dengan cara seperti teratur dalam Instruksi bagi balai tersebut.

<sup>16</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 359 “Dalam segala hal, bilamana harus terjadi pengangkatan seorang wali maka, jika perlu, oleh Balai Harta Peninggalan, baik sebelum, maupun setelah pengangkatan itu, diadakan tindakan-tindakan seperlunya guna pengurusan diri dan harta kekayaan si belum dewasa, sampai perwalian itu mulai berlaku.

KUHPerdata). Bagi wali yang diangkat oleh Hakim, dimulai sejak saat pengangkatan, jika ia hadir dalam pengangkatannya. Jika tidak hadir, maka perwalian dimulai sejak saat pengangkatan itu diberitahukan kepadanya.

Bagi wali menurut undang-undang dimulai dari saat terjadinya peristiwa yang menimbulkan perwalian itu, misalnya kematian orangtuanya atau perceraian kedua orangtuanya. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai wali pengawas ialah menjaga agar kepentingan-kepentingan si anak tidak berlawanan dengan kepentingan si wali. Maka untuk inilah menurut undang-undang Pasal 127 KUH Perdata, jika salah satu orangtuanya meninggal dunia, maka orang tua yang masih hidup lebih lama diharuskan dalam waktu 3(tiga) bulan membuat daftar inventarisasi mengenai kekayaannya. Daftar tersebut disampaikan kepada Lembaga Perwalian Pengawas.<sup>17</sup> Dengan demikian sebagai wali pengawas dapat mengatasi segala tindakan dari si wali.

Arti penting peran Balai Harta Peninggalan dalam perwalian adalah untuk melindungi kepentingan-kepentingan dari anak yang belum dewasa dalam hal mengawasi tindakan-tindakan wali dari anak-anak tersebut, baik dalam pengurusan harta kekayaan, pendidikan serta kesehatan yang diurus oleh walinya.

Tugas dan kewajiban Balai Harta Peninggalan sebagai wali pengawas adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan penyumpahan terhadap wali yang baru diangkat.( Pasal 362 KUHPerdata)

Wali wajib segera setelah perwaliannya mulai berlaku, di bawah tangan Balai Harta Peninggalan mengangkat sumpah, bahwa ia akan menunaikan perwalian yang dipercayakan kepadanya dengan baik dan tulus hati.

---

<sup>17</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 127 “ Setelah ,meninggalnya salah seorang dari suami-istri,maka, jika ada anak-anak belum dewasa yang ditinggalkannya, si suami atau si istri yang hidup terlama, dalam waktu selama tiga bulan harus menyelenggarakan pendaftaran akan barang-barang, yang merupakan harta benda persatuan. Pendaftaran ini boleh diselenggarakan di bawah tangan, akan tetapi harus dengan haddirnya wali pengawas.

2. Mewakili si anak belum dewasa apabila kepentingannya bertentangan dengan kepentingan wali. (Pasal 370 KUHPerdara)

Kewajiban wali pengawas adalah mewakili kepentingan-kepentingan si belum dewasa, apabila ia bertentangan dengan kepentingan si wali, dengan tak mengurangi kewajiban-kewajiban yang istimewa dibebankan kepadanya Balai Harta Peninggalan dalam intruksinya, tatkala perwalian pengawas itu diperintahkan kepadanya.

3. Mewajibkan wali untuk membuat inventarisasi atau pencatatan terhadap barang-barang harta peninggalan yang jatuh kepada anak yang belum dewasa. (Pasal 371 KUHPerdara)

Balai Harta Peninggalan berwajib melakukan segala tindakan yang diamarkan oleh Undang-Undang, agar setiap wali pun kendati Hakim tidak memerintahkannya, memberikan jaminan secukupnya atau setidak-tidaknya, wali itu menyelenggarakan penguasaan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang.

4. Meminta pertanggungjawaban wali setiap tahun (Pasal 372 KUHPerdara).

Tiap tahun wali pengawas harus meminta kepada setiap wali (kecuali bapak dan ibu), supaya secara ringkas memberikan perhitungan tanggung jawab dan supaya memperlihatkan kepadanya segala kertas-kertas andil dan surat-surat berharga kepunyaan si belum dewasa.

5. Menuntut pemecatan wali apabila si wali bertindak curang (Pasal 373 KUHPerdara)

Apabila seorang wali enggan melaksanakan apa yang diamarkan untuk melaksanakan kewajibannya, apabila wali pengawas dalam perhitungan secara ringkas itu mendapatkan tanda-tanda akan adanya kecurangan atau kealpaan yang besar, maka haruslah wali pengawas menuntut pemecatan itu.

6. Meminta pengangkatan wali baru atau wali sementara kepada pengadilan apabila perwalian terulang, atau ditinggalkan karena tidak hadirnya wali.(Pasal 374 KUHperdata)

Jika perwalian terluang atau ditinggalkan karena ketidakhadiran si wali, atau pula jika untuk sementara waktu si wali tak mampu menunaikan tugasnya, maka atas ancaman mengganti biaya, kerugian dan bunga, wali pengawas harus memajukan permintaan kepada Pengadilan akan pengangkatan wali baru atau sementara.

#### **4. Pengaturan tentang Balai Harta Peninggalan (BHP)**

Dalam menjalankan tugas dan dan Fungsi Balai Harta peninggalan sebagai penyelenggara hukum dibidang harta peninggalan mengacu kepada ketentuan :

- a. Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (BW);
- b. *Ordonantie Van* 5 Oktober 1872, stb 1872 No.166 Tentang Balai Harta Peninggalan;
- c. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok- pokok Agraria;
- d. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- e. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan anak jo Undang- Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak;
- f. Undang- Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan KPPU;
- g. Undang- Undang No. 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana;
- h. Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991/ 1992;
- i. Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2012 Tentang Perubahan ke Delapan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
- j. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 19 Juni 1980 Nomor M.01.PR.07.01-80 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan.
- k. Peraturan Menteri Agraria Kepala BPN No.3 Tahun 1977 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No.24/1977 Tentang Pendaftaran Tanah.
- l. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : 28 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- m. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Nomor 13 Tahun 2013 Tanggal 14 Maret 2013 Tentang Penerimaan dan Pengelolaan Dana Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Pada Balai Harta Peninggalan.

## **B. Tinjauan Umum Mengenai Perwalian**

### **1. Pengertian Perwalian**



Berbicara mengenai perwalian, sangat erat kaitannya dengan masalah kekuasaan orang tua di dalam perkawinan, sebab anak - anak yang lahir dari suatu perkawinan yang sah dari orang tuanya, akan berada di bawah pengawasan atau kekuasaan orang tuanya tersebut. Sebaliknya apabila anak - anak yang di bawah umur atau anak yang belum dewasa itu tidak lagi berada di bawah kekuasaan orang tuanya maka dalam hal ini anak - anak tersebut berada di bawah perwalian.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pengertian perwalian adalah mereka yang belum dewasa dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan cara sebagai mana di atur menurut undang-undang.<sup>18</sup>

Perwalian adalah keadaan dimana karena orang tuanya berhalangan, maka seseorang ditunjuk untuk mengurus anak di bawah umur untuk menggantikan pengurusan yang dilakukan oleh orang tuanya tersebut baik terhadap pribadi maupun terhadap harta benda anak tersebut.<sup>19</sup> Menurut Undang-Undang perkawinan, maka yang dimaksud anak dibawah umur dalam hal ini adalah anak yang belum berumur 18 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan.<sup>20</sup>

Menurut Subekti perwalian (*voogdij*) adalah pengawasan terhadap anak yang dibawah umur, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua serta pengurusan benda atau kekayaan anak tersebut diatur oleh undang- undang.<sup>21</sup>

Anak yang berada di bawah perwalian adalah :<sup>22</sup>

- a. Anak sah yang kedua orang tuanya telah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua;
- b. Anak sah yang orangtuanya telah bercerai;
- c. Anak yang lahir di luar perkawinan.

---

<sup>18</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 330 ayat (3) “mereka yang belum dewasa dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara sebagai mana teratur dalam bagian ketiga, keempat dan kelima bab ini.

<sup>19</sup>Munir Fuady, *Konsep hukum perdata*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm 22

<sup>20</sup>Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang PerkawinanPasal 47.

<sup>21</sup>Subekti, *Pokok- Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 2001, hlm 52

<sup>22</sup>*Ibid*, hlm 53

Menurut Vollmar yang di maksud perwalian adalah pengawasan atas orang sebagaimana diatur dalam undang- undang dan pengelolaan barang-barang dari anak-anak yang belum dewasa.<sup>23</sup>

Menurut Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa syarat-syarat untuk anak yang memperoleh perwalian adalah :

- a) Anak laki-laki dan perempuan yang belum berusia 18 tahun;
- b) Anak-anak yang belum kawin;
- c) Anak tersebut tidak berada di bawah kekuasaan orang tua;
- d) Anak tersebut tidak berada dibawah kekuasaan wali;
- e) Perwalian menyangkut pemeliharaan anak tersebut dan harta bendanya.

Adalah lebih baik jika sedapat-dapatnya wali ditunjuk dari keluarga dekat dari si anak, tetapi jika tidak sesuai dengan kepantasan, dapat juga ditunjuk wali dari luar keluarga si anak asal saja memenuhi syarat sebagai berikut :<sup>24</sup>

- a) Dewasa;
- b) Sehat;
- c) Adil;
- d) Jujur;
- e) Berkelakuan baik;

Menurut Pasal 362 KUHPerdara<sup>25</sup>, sebelum diangkat menjadi wali harus disumpah terlebih dahulu didepan pejabat Balai Harta Peninggalan. Jika tempat tinggal si wali melebihi

---

<sup>23</sup>Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Rajawali Pers, Jakarta 1989, hlm 150

<sup>24</sup>Munir Fuady, *op.cit.*, hlm 23

<sup>25</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 362 “ Wali berwajib segera setelah perwaliannya mulai berlaku, di bawah tangan Balai Harta peninggalan mengangkat sumpah bahwa ia akan menunaikan perwalian yang dipercayakan kepadanya dengan baik dan tulus hati.

Jika di tempat tinggal si wali atau dalam jarak limabelas pal dari itu tiada Balai Harta peninggalan, pun tiada suatu perwakilan dari itu berkedudukan, maka sumpah boleh diangkat di depan Pengadilan Negeri ataupun dimuka Kepala Pemerintah Daerah tempat tinggal si wali.

Tentang pengangkatan sumpah itu dibuat suatu pemberitaan.

15 pal jaraknya tidak terdapat Kantor Balai Harta Peninggalan, maka si wali dapat disumpah didepan Pengadilan Negeri atau dimuka Kepala Pemerintah Daerah tempat tinggal si wali.

Dalam hal pengangkatan wali, menurut pasal 377 ayat (1) KUHPerdara yang dapat meminta pembebasan untuk diangkat menjadi wali adalah sebagai berikut :

- a) Mereka yang akan melakukan jawatan Negara berada di luar Indonesia.
- b) Anggota-anggota tentara darat dan laut dalam menjalankan tugas.
- c) Mereka yang melakuakan jawatan umum di luar keresidanan mereka ataupun karena jawatan itu diwajibkan pergi keluar keresidenan pada saat-saat tertentu.
- d) Mereka yang telah mencapai umur genap 60 tahun.
- e) Mereka yang terganggu oleh suatu penyakit atau kesusahan yang berat dan cukup terbukti.
- f) Mereka yang tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan anak yang belum dewasa, padahal dalam daerah hukum tempat perwalian itu ditugaskan atau diperintahkan masih ada keluarga sedarah atau semenda yang mampu menjalankan perwalian itu.

Menurut pasal 379 KUHPerdara disebutkan ada 5 (lima) golongan orang yang digolongkan atau tidak boleh menjadi wali yaitu :

- a) Mereka yang sakit ingatan;
- b) Mereka yang belum dewasa;
- c) Mereka yang berada di bawah pengampuan;
- d) Mereka yang telah dipecat baik dari kekuasaan orang tua atau perwalian atau penetapan pengadilan.
- e) Para ketua, ketua pengganti, anggota, panitera, panitera pengganti, bendahara juru buku dan agen Balai Harta Peninggalan, kecuali terhadap anak-anak atau anak tiri mereka sendiri.

## **2. Asas-Asas Perwalian**

Dalam kamus Bahasa Indonesia ada dua pengertian asas. Yang pertama adalah dasar, alas, pedoman, sengkapan dan yang kedua adalah sesuatu kebenaran yang menjadi pokok dasar atau tumpuan berfikir atau berpendapat dan sebagainya.

Begitu Pentingnya asas dalam hukum sebagaimana di gambarkan oleh Satjpo Rahardjo dengan mengatakan “ asas hukum adalah jantungnya peraturan hukum karena ia

merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya peraturan hukum atau ia adalah sebagai *ratio legis*nya peraturan hukum.<sup>26</sup>

Sistem perwalian menurut KUH Perdata ada dikenal beberapa asas, yakni :

a. Asas tak dapat dibagi-bagi (*ondeelbaarheid* )

Pada tiap-tiap perwalian hanya ada satu wali, hal ini tercantum dalam Pasal 331 KUH Perdata.

Asas tak dapat dibagi-bagi (*ondeelbaarheid*) ini mempunyai pengecualian dalam dua hal, yaitu :

- 1) Jika perwalian itu dilakukan oleh ibu sebagai orang tua yang hidup paling lama, maka kalau ia kawin lagi suaminya menjadi *medevoogd* atau wali serta, Pasal 351 KUH Perdata.
- 2) Jika sampai ditunjuk pelaksanaan pengurusan (*bewindvoerder*) yang mengurus barang-barang *minderjarige* di luar Indonesia didasarkan Pasal 361 KUH Perdata.

b. Asas persetujuan dari keluarga.

Menurut pasal 359 KUHPerdata menentukan bahwa pengadilan dapat menunjuk seorang wali bagi anak di bawah umur (*minderjarige*) yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua. Hakim akan mengangkat seorang wali setelah mendapat pendapat atau memanggil keluarga sedarah (*bloedverwanten*). Ketentuan ini memiliki makna bahwa keluarga harus diminta kesepakatan. Apabila sudah ada pemanggilan pihak keluarga tidak datang menghadap, maka dapat dituntut berdasarkan pasal 524 KUHPerdata.

### 3. Jenis jenis perwalian

---

<sup>26</sup>Ojak Nainggolan, *Pengantar Ilmu Hukum*, UHN Press, Medan, 2010, hlm 82

Secara garis besar menurut KUHPerdara Perwalian itu dibagia atas 3 macam yaitu sebagai berikut :

- 1) Perwalian oleh orang tua yang hidup terlama<sup>27</sup>, pasal 345 sampai pasal 354 KUH Perdata.

Pada pasal 345 KUH Perdata menyatakan :“Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekadar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orangtuanya”

Jika salah satu orang tua meninggal, menurut Undang-Undang orang tua yang lainnya dengan sendirinya menjadi wali bagi anak-anaknya.<sup>28</sup> Sehingga perwalian itu diperoleh oleh orang tua yang paling lama tinggal hidup dari seorang anak.

- 2) Perwalian menurut wasiat yang ditunjuk oleh bapak atau ibu<sup>29</sup>

Pasal 355 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa :“Masing-masing orang tua, yang melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian bagi seorang anaknya atau lebih berhak mengangkat seorang wali bagi anak-anak itu, jika kiranya perwalian itu setelah ia meninggal dunia demi hukum ataupun karena penetapan Hakim menurut ayat terakhir Pasal 353, tidak harus dilakukan oleh orang tua yang lain.”

Dimana seorang ayah atau ibu didalam surat wasiatnya (*testament*) mengangkat seorang wali untuk anaknya. Pengangkatan yang dimaksudkan akan berlaku, jika orang tua yang lainnya karena sesuatu sebab tidak menjadi wali.

- 3) Perwalian yang diangkat oleh Hakim.

---

<sup>27</sup>Ali Afandi, *Op.Cit.*, hlm 157

<sup>28</sup>Subekti, *Op.cit.*, hlm 53

<sup>29</sup>Ali Afandi, *Loc.cit*

Pasal 359 KUH Perdata menyatakan :“Semua *minderjarige* yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua dan yang diatur perwaliannya secara sah akan ditunjuk seorang wali oleh pengadilan”.

Seseorang yang oleh hakim diangkat menjadi wali, harus menerima pengangkatan itu, kecuali jika ia seorang istri yang kawin atau jika ia mempunyai alasan- alasan menurut Undang- Undang untuk minta di bebaskan dari pengangkatan itu.

Berdasarkan ketentuan dalam KUHPdata ada 4 (empat) macam wali yaitu :

a. Wali menurut hukum (*de legitime-voogdij*)

Wali menurut hukum adalah seseorang yang demi hukum menjadi wali dari anak-anak yang masih di bawah umur. Atas kedudukan wali tadi tidak diperlukan adanya putusan/ penetapan Pengadilan Negeri, tetapi kedudukan sebagai wali diperoleh berdasarkan Undang- Undang.

Wali menurut hukum ini timbul disebabkan :

- 1) Terhadap anak sah, karena salah seorang dari orang tua anak sah tersebut meninggal dunia, maka ibu atau bapak yang hidup terlama dengan sendirinya menjadi wali (pasal 345 KUHPdata)
- 2) Terhadap anak yang diakui sah, dengan adanya pengakuan terhadap anak yang dilahirkan diluar perkawinan, maka orang yang mengakuinya tersebut demi hukum menjadi wali dari anak yang diakuiya tersebut (pasal 353 KUHPdata).

b. Wali yang diangkat berdasarkan putusan/ penetapan pengadilan.

Pengangkatan wali berdasarkan Putusan/ Penetapan Pengadilan Negeri diperlukan apabila :

- 1) Terhadap anak sah jika kedua orang tuanya meninggal dunia.

- 2) Terjadi perceraian diantara orang tuanya, dalam hal ini Pengadilan Negeri akan menentukan salah satu dari orang tuanya tersebut diangkat menjadi wali. Pengangkatan wali dalam hal ini didasarkan kepada kepentingan-kepentingan dari anak-anak yang masih dibawah umur baik itu merupakan pendidikan, perawatan dan nafkah hidupnya yang harus terjamin.
- 3) Dibeaskan dari kekuasaan orang tua, pembebasan dari kekuasaan orang tua yang berlaku, kalau seandainya salah seorang dari kedua orang tua tersebut dinyatakan berada dibawah pengampuan dan dianggap tidak cakap bertindak di dalam hukum maka terhadap anak-anak yang masih dibawah umur dalam hal ini berada dibawah perwalian.
- 4) Dipecat dari kekuasaan orang tua, pemecatan dari kekuasaan orang tua itu dilakukan kalau orang tua tidak menghiraukan kepentingan anaknya yang masih di bawah umur. Dengan adanya pemecatan dari kekuasaan orang tua maka bagi anak di bawah umur diperlukan wali.

c. Wali yang ditunjuk berdasarkan akta wasiat (*de testamen taire voogdy*)

Seorang dapat pula mengangkat atau menunjuk seorang lainnya untuk menjadi wali bagi anak yang masih di bawah umur yang berada di bawah kekuasaannya sebagai orang tua atau perwaliannya (Pasal 355 KUHPerduta)

d. Perwalian yang diperintahkan kepada perkumpulan-perkumpulan, yayasan-yayasan atau badan sosial yang telah berstatus badan hukum (*de geslchten voogdy*) pasal 365 KUHperdata.

Sebenarnya perwalian seperti ini sudah termasuk didalam perwalian yang diangkat berdasarkan keputusan/ ketetapan Pengadilan Negeri karena untuk berfungsinya suatu

perkumpulan, yayasan atau badan sosial yang berstatus badan hukum sebagai wali memerlukan keputusan atau ketetapan dari pengadilan negeri. Hanya perbedaannya dengan yang lain adalah bahwa yang diangkat menjadi wali bukan manusia tetapi suatu badan hukum yang oleh hukum dianggap juga sebagai pendukung hak dan kewajiban.

#### **4. Mulainya Perwalian.**

Dalam Pasal 331 a KUHPerdara disebutkan :

- a. Jika seorang wali di angkat oleh hakim, dimulai pada saat pengangkatan jika ia hadir dalam pengangkatan itu. Bila ia tidak hadir maka perwalian itu dimulai saat pengangkatan itu diberitahukan kepadanya.
- b. Jika seorang wali diangkat oleh salah satu orang tua, dimulai dari saat orang tua itu meninggal dunia dan sesudah wali dinyatakan menerima pengangkatan tersebut.
- c. Bagi wali menurut undang- undang , dimulai dari saat terjadinya peristiwa yang menimbulkan perwalian itu, misalnya kematian salah seorang orang tua.

Perwalian Menurut Undang-Undang, Sebagai akibat dari meninggalnya salah seorang dari orang tua itu, maka salah satu orang tua yang masih hidup menjadi wali dari anak-anaknya (Pasal 345 KUHPerdara) dan Balai Harta Peninggalan bertugas menjadi wali pengawasnya (Pasal 366 KUHPerdara).

- 1) Balai mengetahui adanya kematian mula-mula dari laporan kematian Kantor Catatan Sipil.
- 2) Ketua memerintahkan Anggota Teknis Hukum untuk memanggil ahli waris almarhum sesuai dengan laporan kematian dari Kantor Catatan Sipil.
- 3) Setelah ahli waris datang menghadap di Balai, maka dibuatkan Berita Acara penghadapan yang isinya mengenai kapan almarhum meninggal dunia, siapa nama istri/suami dan anak-anaknya, perkawinan dengan istri/suami kapan diselenggarakan, perkawinan secara persekutuan harta atau terpisah/perjanjian kawin, apa ditinggalkan anak-anak belum dewasa, apa saja harta peninggalan almarhum, dan apakah juga ditinggalkan surat wasiat, setelah Berita Acara penghadapan selesai



dibuat maka ditanda tangani oleh Penghadap dan Anggota Teknis Hukum Balai. Setelah menurut pemeriksaan tersebut ternyata tidak ada di tinggalkan ahli waris yang masih belum dewasa (belum genap usia 21 tahun, Pasal 330 KUHPerdara), maka Balai memutuskan ikut campur urusan kematian tersebut guna melindungi kepentingan si belum dewasa.

- 4) Langkah selanjutnya Balai memerintahkan kewajiban wali untuk membuat laporan pencatatan harta peninggalan sesuai Pasal 127 KUHPerdara.
- 5) Pencatatan boleh dibuat dibawah tangan dan dinilai harta peninggalan almarhum dengan ditaksir oleh seorang juru taksir jika mengenai barang-barang bergerak dan ditaksir oleh tiga juru taksir jika mengenai barang-barang tetap.
- 6) Kemudian dari besarnya nilai harga taksiran seluruhnya itulah yang nantinya menjadi pedoman untuk memungut upah Balai, paragraf 8 sub 1b Stbl 1924 Nomor 523 jo 524 sebanyak  $33\frac{1}{4}$  % nominal dari harta peninggalan almarhum.
- 7) Anggota Teknis Hukum yang menghitung besarnya upah Balai tersebut (Pasal 27 Peraturan Rumah Tangga Balai Harta Peninggalan), yang merupakan pemasukan negara/disetorkan ke kas negara.

Perwalian yang di tetapkan oleh Hakim, Balai Harta Peninggalan mengetahui adanya perwalian yang ditetapkan Hakim dari laporan Panitera Pengadilan atau dari wali yang baru saja ditetapkan perwaliannya (Pasal 362 KUHPerdara). Kalau ada harta anak-anak dibawah perwalian, maka dibuat pencatatan harta anak-anak tersebut agar terjaga hartanya dan Bila kepentingan anak-anak dirugikan Balai Harta Peninggalan dapat meminta penetapan Pengadilan Negeri pembebasan wali atau pemecatan wali (Pasal 373 KUHPerdara).

## **5. Hak dan Kewajiban wali .**

Dengan ditempatkannya seorang anak yang belum dewasa di bawah perwalian maka kepentingan dari si anak tersebut menjadi tanggung jawab wali, dimana wali bertindak sama layaknya orang tua si anak yang masih di bawah umur sewaktu menjalankan kekuasaan si wali seperti memelihara dan mendidik anak belum dewasa serta harta kekayaannya, ia juga mewakilinya dalam segala tindak perdata dan si anak yang belum dewasa pun harus menghormati walinya (Pasal 383 KUHperdata)

Dalam menjalankan tugas sebagai wali anak di bawah umur, wali mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan yaitu:

a) Kewajiban memberitahukan Kepada Balai Harta Peninggalan . Pasal 368 KUHPperdata apabila kewajiban ini tidak di laksanakan wali maka ia dapat di kenakan sanksi berupa wali dapat dipecat dan dapat di haruskan membayar biaya- biaya atau ongkos- ongkos;

b) Kewajiban mengadakan inventarisasi mengenai harta si anak yang diperwalikannya ( Pasal 386 ayat 1 KUHPperdata);

Wali harus mengadakan daftar perincian dari barang kekayaan si anak, dalam waktu 10 hari setelah mulainya perwalian berjalan yang harus dihadiri oleh wali pengawas ( Balai Harta Peninggalan), hal tersebut diatas adalah merupakan jaminan, bahwa harta kekayaan si anak dapat pengurusan yang baik<sup>30</sup>

c) Kewajiban- Kewajiban untuk mengadakan jaminan (Pasal 335 KUHperdata)<sup>31</sup>;

d) Kewajiban menentukan jumlah yang dapat dipergunakan tiap- tiap tahun oleh anak tersebut dan biaya pengurusan ( Pasal 338 KUHPperdata );

---

<sup>30</sup>Ali Afandi, *Op.Cit.*, hlm 159

<sup>31</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 335 "Dalam waktu satu bulan setelah perwalian mulai berjalan atau, jika sepanjang perwalian harta kekayaan si anak belum dewasa sangat bertambah, dalam waktu satu bulan setelah mendapat teguran untuk itu dari Balai Harta Peninggalan, tiap-tiap wali kecuali perkumpulan-perkumpulan, yayasan-yayasan dan lembaga-lembagaamal tersebut, berwajib atas kerelaan Balai tersebut dan guna menjamin pengurusan mereka, menaruh suatu ikatan jaminan ataupun memberi hipotek atau gadai atau akhirnya, menambah jaminan-jaminan yang telah ada".

- e) Kewajiban wali untuk menjual perabotan rumah tangga dan semua barang bergerak dan tidak bergerak dan tidak memberikan buah atau hasil atau keuntungan kecuali barang-barang yang diperbolehkan disimpan dengan izin (Pasal 389 KUHPerdara);
- f) Kewajiban untuk mendaftarkan surat-surat piutang Negara jika ternyata dalam harta kekayaan miderjarigen ada surat piutang negara (Pasal 392 KUHPerdara);
- g) Kewajiban untuk menanam (*Belegen*) sisa uang milik *menderjarigen* setelah di kurangi biaya penghidupan tersebut.

Menurut pasal 51 Undang- Undang No.1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, kewajiban wali adalah sebagai berikut :

- a) Wali wajib mengurus anak yang berada di bawah kekuasaannya dan harta benda sebaik-baiknya dengan menghormati agama kepercayaan anak itu.
- b) Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak tersebut.
- c) Wali wajib bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.

## 6. Berakhirnya Perwalian.

Berakhirnya perwalian dapat ditinjau dari 2 segi yaitu :<sup>32</sup>

- a. Dalam hubungan dengan keadaan si anak, dalam hal ini perwalian berakhir karena :
  - 1) Si anak telah menjadi dewasa (*Meederjarig* );
  - 2) Si anak (*Meederjarig* ) meninggal dunia;
  - 3) Timbulnya kembali kekuasaan orang tua (*Ouderlijkemach*)
  - 4) Pengesahan seorang anak diluar kawin yang diakui
- b. Dalam hubungan tugas wali, dalam hal ini perwalian dapat berakhir karena :
  - 1) Wali meninggal dunia;
  - 2) Dibebaskan atau dipecat dari perwalian (*ontzetting of ontheffing*);
  - 3) Ada alasan pembebasan dan pemecatan dari perwalian (Pasal 380 KUHPerdara). Syarat utama untuk dipecat sebagai wali, ialah disasarkan pada kepentingan si anak (*Meederjarig* ) itu sendiri.

Pada setiap akhir perwaliannya, seorang wali wajib melakukan perhitungan

---

<sup>32</sup>Tirsa Kudubun, *Penetapan pengadilan mengenai penunjukan wali anak, lex et societatis*, Vol.II/No.6/Juli/2014, hlm 92

tanggung jawab penutup, perhitungan ini dilakukan dalam hal :<sup>33</sup>

- 1) Perwalian yang sama sekali dihentikan yaitu kepada si anak (*Meederjarig*) atau kepada ahli warisnya.
- 2) Perwalian yang diberhentikan karena diri (*Person*) wali, yaitu kepada yang menggantikannya.
- 3) Si anak (*Meederjarig*) yang sesudah ada di dalam perwalian, kembali lagi berada di bawah kekuasaan orang tua, yaitu kepada bapak atau ibu si anak (*Meederjarig*) itu (Pasal 409 KUHPerdara).

### **BAB III**

## **METODE PENELITIAN**

### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu. Yang bertujuan untuk mendapatkan data baru guna membuktikan kebenaran ataupun ketidakbenaran dari suatu gejala atau hipotesa yang ada.<sup>34</sup>

Ruang lingkup penelitian ini adalah bertujuan untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Adapun ruang lingkup dari penelitian yang menjadi permasalahan adalah untuk mengetahui tanggungjawab wali atas kelalaian kewajibannya dalam pengurusan harta anak di bawah umur dan untuk mengetahui tanggungjawab Balai Harta Peninggalan sebagai wali pengawas terhadap wali apabila lalai dalam pengurusan harta anak di bawah umur di Kantor Balai Harta Peninggalan Medan.

### **B. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan 2 jenis metode penelitian yaitu :

---

<sup>33</sup>*Loc.cit*

<sup>34</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1981, hlm 42

- a) Penelitian Hukum Normatif yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang ditulis atau bahan-bahan hukum yang lain yang dilakukan terhadap data yang bersifat skunder yang ada di perpustakaan.<sup>35</sup> Yang dalam penelitian ini berkaitan dengan tanggungjawab wali atas kelalaian kewajibannya dalam pengurusan harta anak di bawah umur dan tanggungjawab Balai Harta Peninggalan sebagai wali pengawas terhadap wali apabila lalai dalam pengurusan harta anak di bawah umur.
- b) Penelitian Hukum Empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data skunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan guna mengetahui secara lebih jauh mengenai permasalahan yang dibahas. Perolehan data primer dari penelitian lapangan dapat dilakukan baik melalui pengamatan (observasi), wawancara maupun penyebaran kuesioner.<sup>36</sup>
- Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan Ketua Balai Harta peninggalan Medan atau Pegawai yang terkait mengenai Tugas Balai Harta Peninggalan sebagai wali bagi anak di bawah umur.

### C. Sumber Data

Dalam mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan dalam penulisan ini maka penulis memperoleh data dari dua jenis sumber yaitu :

1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim<sup>37</sup>. Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah

---

<sup>35</sup>Suratman dan H.Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm 51

<sup>36</sup>*Ibid*, hlm 53

<sup>37</sup>PeterMahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenada Media Group, Jakarta,2005, hlm

peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan bahan hukum lain yang terkait.

2. Bahan hukum sekunder, Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>38</sup> Bahan hukum sekunder pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.

#### **D. Metode Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang diperlukan guna mendukung pembahasan masalah, maka metode pengumpulan data yang dilakukan adalah :

1. Penelitian kepustakaan (*Library Research*), yakni penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip mencatat dan memahami berbagai literatur yang ada hubungannya dengan materi penelitian, berupa buku-buku, peraturan, majalah-majalah serta mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perwalian anak di bawah umur oleh Balai harta Peninggalan.
2. Penelitian Lapangan (*Field Research* ), untuk menjaring data-data yang terkait dengan penelitian ini, maka dilakukan penelitian langsung dengan cara wawancara dengan pihak-pihak yang terkait guna memperoleh keterangan atau data- data yang diperlukan.

---

<sup>38</sup>*Loc.cit*

## **E. Metode Analisa Bahan Hukum**

Penelitian ini bersifat deskriptif. Data hasil penelitian yang berupa data hasil studi dokumen ( data skunder ), data hasil pengamatan dan wawancara dianalisis dengan metode analisis kualitatif dengan maksud untuk memaparkan apa yang dianalisis tadi secara sistematis dan menyeluruh untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode deduktif.